

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III
23242 065132874



dpmpstp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni dan Budaya

No. SK :

Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Persyaratan

1. Mengajukan Surat Permohonan Bermaterai 6.000,-
2. Rekaman KTP Pemohon /Penanggung Jawab Acara
3. Surat Izin Pemakaian Tempat dimana Acara Berlangsung
4. Surat Pernyataan Tidak Melanggar Syariat Islam Bermaterai Rp. 6.000,-
5. Susunan Acara
6. Surat Rekomendasi Keuchik dan Camat di lokasi tempat acara berlangsung
7. Pas Photo uk. 3 x 4 sebanyak 2 lbr
8. Layout Tempat acara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran untuk mendapatkan akun melalui aplikasi Si Cantik
2. Petugas Front Office menerima pendaftaran pemohon melalui aplikasi Si Cantik dan menyetujui (approve)
3. Pemohon menerima akun melalui email
4. Setelah menerima akun pemohon melakukan pendaftaran izin melalui Aplikasi Si Cantik dan mengupload berkas persyaratan
5. Petugas Front Office menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan yang telah diunduh oleh pemohon melalui aplikasi Si Cantik, jika berkas lengkap maka petugas Front Office DPMPSTP akan melakukan pencetakan lembar verifikasi/tanda terima jika belum lengkap berkas akan dikembalikan melalui aplikasi Si Cantik.
6. Petugas Back Office melakukan penginputan data teknis melalui Aplikasi Si Cantik dan mencetak izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni dan Budaya, dan dilanjutkan dengan tahap penetapan izin oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang dengan cara memberikan persetujuan (approve) melalui Aplikasi Si Cantik
7. Penetapan oleh kepala dinas
8. Petugas Pengambilan Dokumen Izin memberikan Surat Izin yang telah selesai kepada Pemohon dengan terlebih dahulu meminta surat bukti penyerahan berkas

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III
23242 065132874



dpmptsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

Waktu Penyelesaian

Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni dan Budaya

Pengaduan Layanan

- 1 Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh
Melalui Kotak Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh yang berada di MPP Kota
- 2 Banda Aceh, Pasar Atjeh Shopping Center, Jl. Diponegoro, Gp. Kampung Baru- Kecamatan Baiturrahman
- 3 Melalui Nomor Telp/Fax (0651) 32874
- 4 Melalui SMS Gateway Nomor 0811683005
- 5 Melalui website dpmptspbandaacehkota.go.id
- 6 Melalui Petugas Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh